



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2020 - 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo periode 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU untuk 5 (lima) tahun ke depan yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi KPU saat ini dan masa depan. Renstra KPU Kabupaten Sukoharjo disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi Misi serta RPJMN 2020-2024.

Dengan demikian maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Sukoharjo periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip KPU tersebut, diharapkan KPU Kabupaten Sukoharjo mampu mengawal demokrasi di Kabupaten Sukoharjo menuju ke arah yang lebih baik.

Sukoharjo, Desember 2020

KPU Kabupaten Sukoharjo

Ketua


NURIL HUDA, SHI, MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR BAGAN	V
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota	1
2. Program Kegiatan	10
3. Sumber Daya Manusia	11
4. Sarana dan prasarana KPU Kabupaten Sukoharjo.....	11
6. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2019.....	12
B. Analisis Strategi KPU Kabupaten Sukoharjo.....	13
1. Potensi dan Permasalahan.....	13
2. Peluang dan Ancaman.....	15
3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT	16
BAB II.....	25
VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI	25
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO	25
A. Visi Komisi Pemilihan Umum	25
B. Misi	25
C. Tujuan KPU Kabupaten Sukoharjo	26
D. Sasaran Strategis	27
BAB III.....	28
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN SUKOHARJO	28
A. Arah Kebijakan Strategis KPU Kabupaten Sukoharjo	28
B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024	31
C. Kerangka Regulasi	33

D. Kerangka Kelembagaan	36
BAB IV	40
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	40
A. TARGET KINERJA.....	40
B. KERANGKA PENDANAAN.....	54
BAB V	56
PENUTUP	56
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Komposisi Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 11

Tabel I.3 Analisis Potensi dan Masalah KPU Kabupaten Sukoharjo 14

Tabel I.4 Analisis Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Sukoharjo 15

Tabel I.5 Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang 17

Tabel I.6 Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang 18

Tabel I.7 Perumusan Strategi Potensi dan Kelemahan (W-S) . 19

Tabel I.8 Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)21

Tabel I.9 Sintesa Strategi KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-202422

Tabel II.1 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-202427

Tabel IV.1 Target Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-202440

Tabel IV.2 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Sukoharjo selama 5 Tahun55

DAFTAR BAGAN

Bagan I.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sukoharjo	9
Bagan I.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo	10

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 menetapkan Renstra KPU periode 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan.

Sesuai dengan surat KPU Nomor: 1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Sukoharjo yang menyusun Renstra Tahun 2020-2024 berpedoman kepada Renstra KPU RI, yang diuraikan sebagai berikut:

A. Kondisi Umum

KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.

1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota

Dalam rangka penyusunan Renstra KPU 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KPU juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kewajiban KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan merata;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;

- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS,

sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

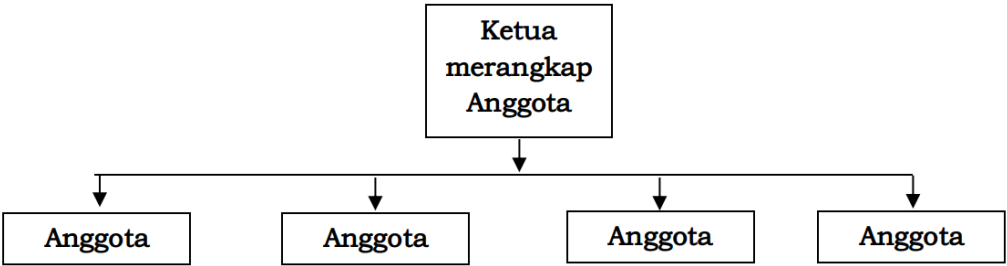
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Sukoharjo memiliki peran yang menentukan dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. KPU Kabupaten Sukoharjo membentuk divisi dan koordinator wilayah. Dimana divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Sedangkan koordinator wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU, KPU

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah kerja. Bahwa ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 33 bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

KPU Kabupaten Sukoharjo melaksanakan Rapat Pleno dalam rangka pembagian Tugas/ Divisi pada tanggal 26 Oktober 2018 yang kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 69/HK.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/X/2018 tentang Pembagian Tugas/ Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Periode 2018-2023 tanggal 29 Oktober 2018.

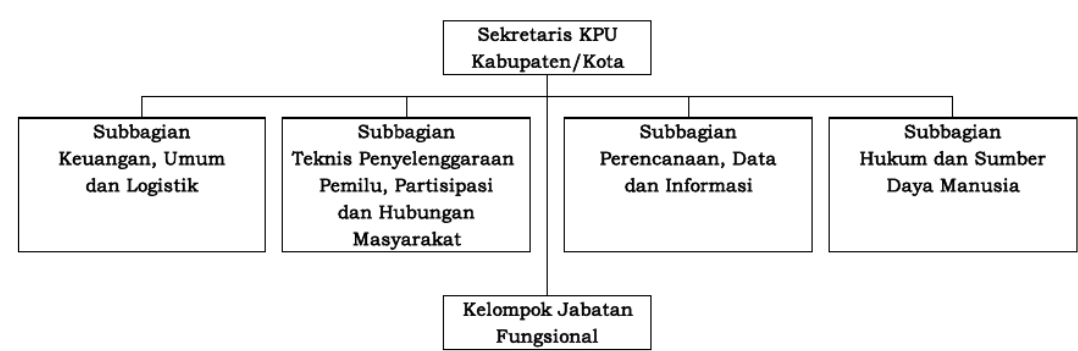


Bagan I.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sukoharjo

Tabel I.1 Susunan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo Periode 2018-2023 Berdasarkan Divisi

No	Nama	Kedudukan	Divisi	Keterangan
1.	Nuril Huda, SHI, MH	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Sebagai Koordinator
2.	Syakbani Eko Raharjo, S.Pt.	Anggota	Teknis Penyelenggaraan	Sebagai Koordinator
3.	Suci Handayani, SE	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Sebagai Koordinator
4.	Cecep Choirul Sholeh, S.Ag	Anggota	Perencanaan, Data, dan Informasi	Sebagai Koordinator
5.	Ita Efiyati, SH	Anggota	Hukum dan Pengawasan	Sebagai Koordinator

Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dengan struktur organisasai sebagai berikut:



Bagan I.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo

2. Program Kegiatan

Program kegiatan yang dilaksanakan selama periode tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) program yaitu:

- a. Program Dukungan Manajemen;
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi;

3. Sumber Daya Manusia

- a. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 23 pegawai dengan komposisi:

- 1) Pegawai dengan status diperbantukan (DPK) merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sebanyak 5 orang;
- 2) Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat oleh KPU sebanyak 12 orang dan;
- 3) Pegawai dengan status Pegawai Honorer adalah sebanyak 6 orang.

- b. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari:

Tabel I.2 Komposisi Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	D3	SI	S2
1	Sekretaris	-	-	-	-	-	1
2	Kasubag	-	-	-	-	-	4
3	Staf PNS	-	-	1	1	5	5
4	Staf Honorer	-	-	6	-	-	-
Jumlah		0	0	7	1	6	10

4. Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Sukoharjo

KPU Kabupaten Sukoharjo memiliki sarana dan prasarana berupa:

- a. Gedung Kantor;
Gedung kantor yang digunakan KPU Kabupaten Sukoharjo merupakan gedung milik Pemerintah Daerah, sehingga hak guna KPU Kabupaten Sukoharjo hanya pinjam pakai.
- b. Kendaraan Dinas;
Kendaraan dinas yang dimiliki berjumlah 5 buah kendaraan roda 2, dan 6 buah kendaraan roda 4.
- c. Barang Milik Negara (BMN) Pendukung lainnya.
BMN pendukung lainnya yang dimiliki diantaranya:
 - Komputer;
 - *Scanner*;
 - Peralatan *meubelair* perkantoran lainnya.

5. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2019

Sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu 2015-2019 telah melaksanakan 2 Pemilihan Kepala Daerah dan 1 Pemilihan Umum di Tahun 2019. Yaitu Pemilihan Bupati Sukoharjo Tahun 2015, Pemilihan Gubernur Tahun 2018 dan Pileg Pilpres 2019.

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:

- 1) Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 2) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 3) Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - 5) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - 6) Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
- b. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - 2) Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
 - 3) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- c. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
- 1) Nilai akuntabilitas kinerja;
 - 2) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - 3) Indeks reformasi birokrasi; dan
 - 4) Nilai keterbukaan informasi publik.

B. Analisis Strategi KPU Kabupaten Sukoharjo

1. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sukoharjo diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat". Pelaksanaan tugas

ini dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Merujuk kepada aspek-aspek tersebut, KPU Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi (kekuatan) sekaligus menghadapi permasalahan (ancaman) yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel I.2 Analisis Potensi dan Masalah KPU Kabupaten Sukoharjo

Potensi (Kekuatan)	Permasalahan (Kelemahan)
Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;	Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;
Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;	Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami;
Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;	Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;
Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;	Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;

Potensi (Kekuatan)	Permasalahan (Kelemahan)
Hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> terkait;	Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya
KPU bekerjasama dengan organisasi atau Kementerian/Lembaga (K/L) lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;	Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat;
Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.	Media soisalisasi yang belum digunakan secara maksimal.

2. Peluang dan Ancaman

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

Tabel I.3 Analisis Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Sukoharjo

Peluang (<i>opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;	Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis;	Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah di Kabupaten Sukoharjo belum mendukung untuk pemanfaatan teknologi dalam Pemilu secara optimal;

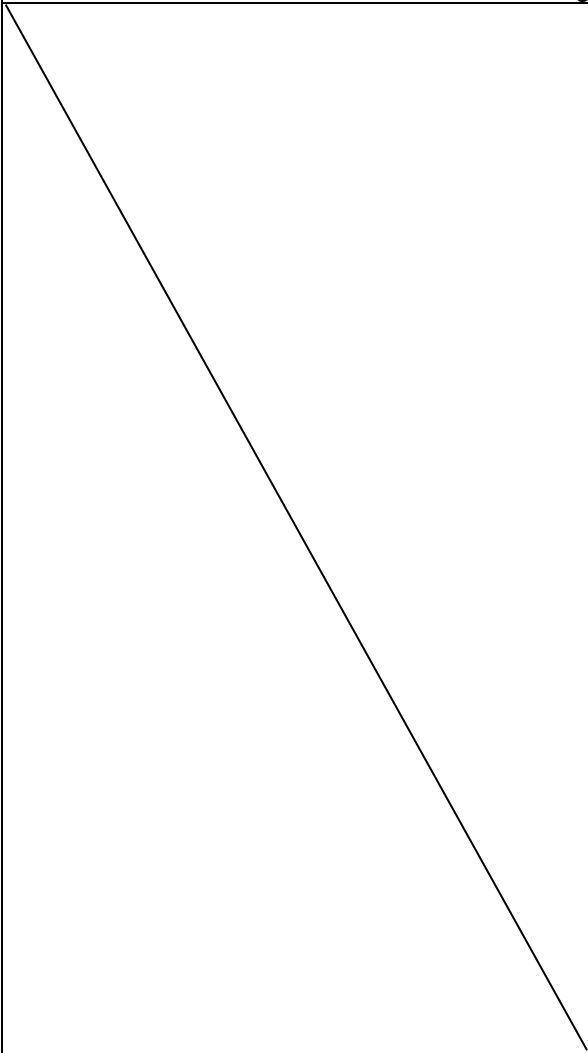
Peluang (<i>opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital	Penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) yang mudah berkembang akibat perkembangan media <i>online</i> ;
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru	Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak
	Wilayah Kabupaten Sukoharjo yang luas dengan kondisi geografis yang beragam (terdapat pulau dan gunung)
	Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan

3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Sukoharjo, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut:

Tabel I.4 Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang

Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU Kabupaten Sukoharjo (SO)	
	POTENSI/ KEKUATAN 1. Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri; 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia; 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu; 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik; 5. Hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> terkait; 6. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.
	PELUANG/ OPPORTUNITIES 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi; 2. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis; 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital; 4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru.
	Memanfaatkan Peluang dan Kekuatan KPU Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dengan strategi sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>); 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU; 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan

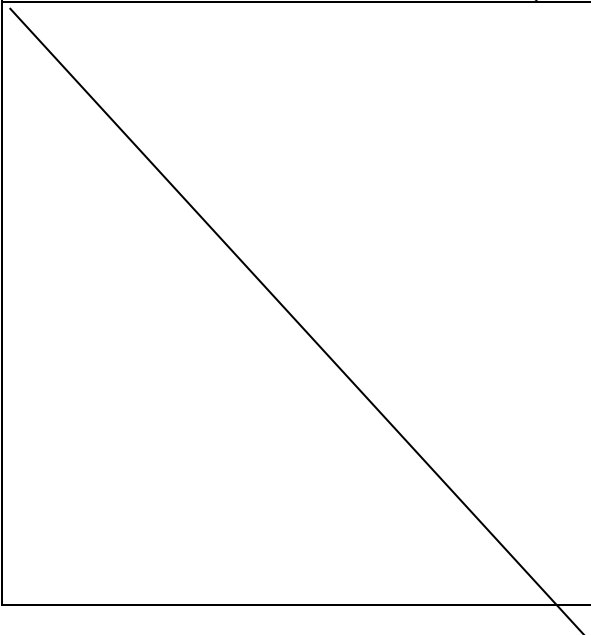
Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU Kabupaten Sukoharjo (SO)	
	dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.

Tabel I.5 Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang

Strategi Mangatasi Permasalahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)	
	KELAMAHAN 1. Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal; 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami; 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi; 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; 6. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat; 7. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.

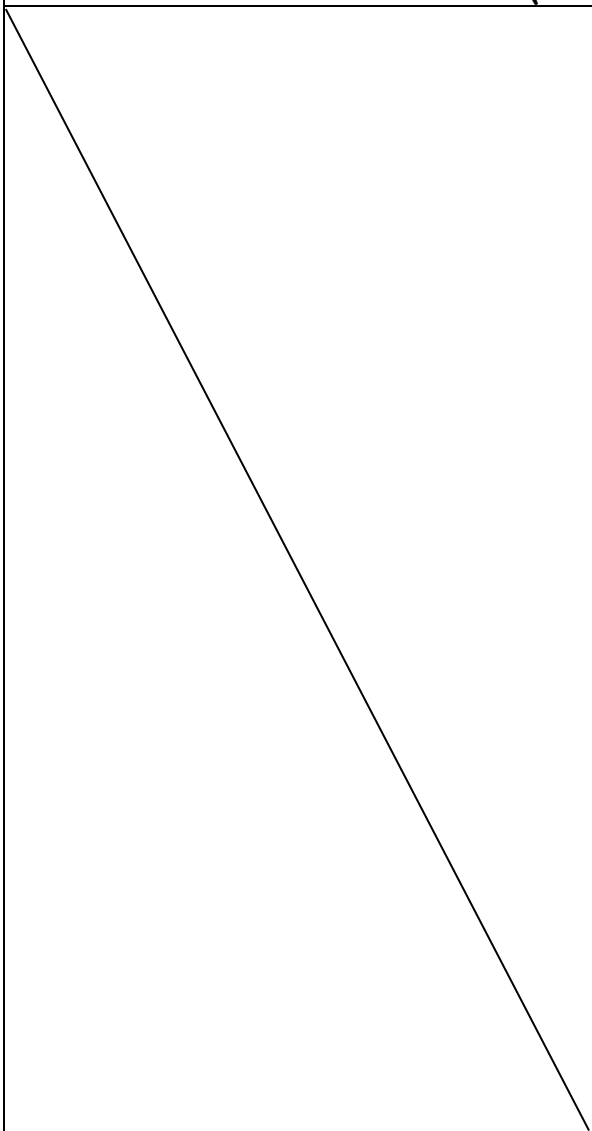
Strategi Mangatasi Permasalahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)	
PELUANG/ OPPORTUNITIES 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi; 2. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis; 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital; 4. Adanya rekrutan PNS organik KPU yang baru;	Memanfaatkan Peluang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Sukoharjo dengan strategi sebagai berikut: 1. Optimalisasi status KPU Kabupaten Sukoharjo yang dijamin secara konstitusi guna meningkatkan internalisasi nilai - nilai dalam organisasi dan menyusun SOP serta batasan kewenangan yang jelas antar sub.bagian; 2. Melibatkan masyarakat yang telah sadar demokrasi sebagai agen - agen sosialisasi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan; 3. Optimalisasi teknologi informasi guna memaksimalkan media sosialisasi KPU Kabupaten Sukoharjo; 4. Mengatasi kekurangan pegawai dengan merekrut PNS baru.

Tabel I.6 Perumusan Strategi Potensi dan Kelemahan (W-S)

Strategi Mangatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Potensi (WS)	
	KELAMAHAN/ WEAKNESES 1. Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal; 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami; 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi; 4. Proses internalisasi

Strategi Mangatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Potensi (WS)	
	peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; 6. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat; 7. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.
POTENSI/ STRENGTHS 1. Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri; 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia; 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu; 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik; 5. Hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> terkait; 6. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.	Memanfaatkan Potensi untuk mengatasi kelemahan dengan strategi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Sukoharjo;. 3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 4. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu. 6. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 7. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal

Tabel I.7 Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)

Strategi Mangatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)	
	KELAMAHAN/ WEAKNESES 1. Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal; 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami; 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi; 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; 6. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat; 7. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.
	PELUANG/ OPORTUNITIES 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi; 2. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis; 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital; 4. Adanya rekrutan PNS organik KPU yang baru;
	Memanfaatkan Peluang untuk mengatasi kelemahan dengan strategi sebagai berikut: 1. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 2. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, ransparan, akuntabel, dan berintegritas. 3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola

Strategi Mangatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)	
	logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 4. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 5. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT tersebut kemudian disintesakan sebagai berikut:

Tabel I.8 Sintesa Strategi KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan; b. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>); c. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan; d. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan); e. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan; f. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu; g. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta	1. Meningkatkan tata kelola/ manajemen KPU;

STRATEGI SWOT	SINTESA
dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	
a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran; b. Meningkatkan pembinaan SDM KPU Kabupaten Sukoharjo.	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Sukoharjo secara optimal; b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala; c. Dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Sukoharjo;
a. Pendokumentasian informasi hukum, peraturan, Undang - Undang dan Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan; b. Melaksanakan advokasi hukum, dan penyelesaian gugatan Pemilu.	4. Meningkatkan kapasitas penyelesaian permasalahan hukum KPU Kabupaten Sukoharjo;
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Renstra KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 atau disebut **“Manifestasi Politik”** yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Meningkatkan kapasitas penyelesaian permasalahan hukum;
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

A. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi KPU menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. visi KPU periode 2020-2024 adalah:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,
Profesional dan Berintegritas”***

KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten/Kota yang secara hierarkri berada di bawah KPU RI berkewajiban mewujudkan visi KPU RI yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

B. Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta tindakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komsi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;

2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;
7. Melaksanakan pemutahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan KPU Kabupaten Sukoharjo

1. Mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis

Dengan berpedoman pada tujuan yang telah dirumuskan KPU, sasaran strategis yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya dirumuskan sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat; 2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Sukoharjo mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dijelaskan pada Bab II.

A. Arah Kebijakan Strategis KPU Kabupaten Sukoharjo

Demokratisasi merupakan sarana dalam membentuk sistem politik yang demokratis dimana memberikan hak-hak seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga pemerintahan dapat diawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam demokrasi salah satu aspek yang penting adalah partisipasi politik. Keputusan politik atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga mereka berhak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik tersebut. Bentuk partisipasi politik antara lain dengan mengikuti kampanye politik, mencalonkan diri dan memberikan suara.

Terdapat isu-isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 yaitu:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Hal ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh. “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Stategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan

- c. Penguatan peran dan kualitas SDM bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Keberhasilan Program Prioritas nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator demokrasi. Tiga aspek yang dimaksud yaitu *pertama*, kebebasan sipil (*Civil Liberty*) dengan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. *Kedua*, Hak-Hak Politik (*Political Rights*) dengan variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. *Ketiga*, Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*) dengan variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peran peradilan yang independen. Sedangkan metodologi penghitungannya menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reвью surat kabar lokal, (2) reвью dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Hasil indeks berupa angka dengan skala 1-100 yang merupakan skala normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat statistik, IDI di Jawa Tengah pada tahun 2018 mencapai 72,17. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan IDI Jawa Tengah tahun 2017 yang mencapai 70,85. Walaupun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Jawa Tengah secara umum masih dalam kategori “sedang”. Indeks aspek kebebasan sipil meningkat 7,14 poin dibandingkan tahun 2017. Sedangkan dua aspek lainnya mengalami penurunan yaitu nilai indeks hak-hak politik turun

sebesar 0,32 poin dan aspek lembaga demokrasi turun sebesar 3,40 poin.

Terdapat dua kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun proyek prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU yaitu: 1) Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sedangkan Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” yang terkait dengan KPU yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/ Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU kepada *Stakeholders*; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kabupaten Sukoharjo kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam dua Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;

- c. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kabupaten Sukoharjo;
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;
 - h. Mendukung KPU RI dalam penyelenggaraan audit, pemantauan, reviu serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;
 - i. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
 - k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kabupaten Sukoharjo; dan
 - l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Sukoharjo secara optimal.
2. Program penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) di Wilayah KPU Kabupaten Sukoharjo;

- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
- c. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya; serta
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun ke depan. Selama kurun waktu 2020-2024 regulasi yang akan diterbitkan KPU Kabupaten Sukoharjo antara lain:

1. Peraturan terkait Tahapan Pemilu:
 - a. Terkait dengan Pemilu Nasional:
 - 1) Surat Keputusan (SK) Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc
 - 2) Berita Acara (BA) Penetapan Hasil Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 3) SK Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum;

- 4) BA Penetapan Hasil Verifikasi Pencalonan Anggota DPD;
 - 5) SK Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo;
 - 6) SK Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu;
 - 7) BA Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara;
 - 8) SK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu.
- b. Terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:
- 1) SK Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
 - 2) SK Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc;
 - 3) SK Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc;
 - 4) SK Penetapan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;
 - 5) SK Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;
 - 6) SK Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;
 - 7) SK Penetapan Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;
 - 8) SK Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - 9) SK Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;
 - 10) SK Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;

- 11) SK Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;
- 12) SK Penunjukan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- 13) SK Standar Kemampuan Sehat Jasmani Rohani dan Standar Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;
- 14) SK Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;
- 15) SK Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;
- 16) SK Spesifikasi Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Iklan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;
- 17) SK Jenis, Spesifikasi Teknis dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;
- 18) SK Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- 19) SK Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;
- 20) SK Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;
- 21) SK Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;
- 22) Sk Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo.

2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilu:
 - a. SK tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - b. SK tentang kearsipan dan tata naskah dinas;

D. Kerangka Kelembagaan

Upaya penguatan kelembagaan KPU kabupaten Sukoharjo dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu

KPU Kabupaten Sukoharjo menjalin kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Lembaga penyelenggara Pemilu dimaksud antara lain KPU RI, KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten beserta jajarannya dan lembaga penyelenggara pemilu yang secara hirarki di bawah KPU Kabupaten Sukoharjo.

2. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian tujuan organisasi adalah tercipta tata laksana organisasi yang transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud KPU Kabupaten Sukoharjo akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran sekretariat dalam setiap lini organisasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, KPU Kabupaten Sukoharjo melaksanakan program kegiatan KPU RI untuk mengikutsertakan jajaran Sekretariat dan Komisioner pada diklat-diklat teknis dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu secara professional, berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

4. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas KPU Kabupaten Sukoharjo melaksanakan kegiatan:

- a. Bekerjasama dengan media elektronik di Kabupaten Sukoharjo untuk mensosialisasikan jadwal, tahapan dan kegiatan Pemilu dan Pilkada Kabupaten Sukoharjo.
- b. Membentuk media center di Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo untuk memudahkan akses bagi wartawan dalam penggalan informasi perihal kepemiluan.

5. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten Sukoharjo akan bekerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Sukoharjo.

6. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah pada tahun 2020-2024 KPU Kabupaten Sukoharjo akan melakukan kerjasama dengan :

- a. Lembaga Pemerintah

- Dibidang keamanan KPU Kabupaten Sukoharjo akan mengadakan kerjasama dengan :
 - Kepolisian Republik Indonesia/ Polres Sukoharjo untuk kegiatan pengamanan acara-acara seremonial, pengiriman hasil rekapitulasi Pemilu dan pengiriman logistik ke daerah.
 - Satpol PP dan Linmas Pemkab Sukoharjo untuk kegiatan pengamanan di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
 - Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo untuk kegiatan kirab peserta Pemilu.
- Dibidang sosialisasi KPU Kabupaten Sukoharjo akan mengadakan kerjasama dengan :
 - Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu melalui media cetak dan media elektronik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.
 - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukoharjo untuk pemasangan bahan kampanye di wilayah kerja Pemda Sukoharjo.
 - Lembaga riset perguruan tinggi yang disepakati dalam pengembangan riset pendidikan Pemilih.
 - Ormas, GOW Kabupaten Sukoharjo terkait sosialisasi dan Pendidikan pemilih terhadap perempuan dan masyarakat.
- Dibidang penganggaran dan pengelola keuangan akan mengadakan kerjasama dengan:
 - KPAD dalam penyusunan anggaran Pilkada tahun 2024
 - Inspektorat Kabupaten Sukoharjo dalam kegiatan pengawasan dan pengelolaan anggaran Pemilu.

- Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam penyusunan MOU dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo

b. Lembaga Non Pemerintah

- KPU Kabupaten Sukoharjo akan bekerjasama dengan media elektronik maupun media cetak di Kabupaten Sukoharjo dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu.
- Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula KPU Kabupaten Sukoharjo akan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan SMU/ sederajat di Kabupaten Sukoharjo.
- Bekerjasama dengan media cetak untuk mensosialisasikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo dan calon Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Target Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo tahun 2020–2024 diperoleh dari Renstra KPU dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota dengan uraian sebagai berikut:

Tabel IV.1 Target Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
I	Program Dukungan Manajemen							
		Meningkat nya Kapasitas SDM yang Berkompe ten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan nya	90 %	93 %	95 %	98%	100%
		Terwujud nya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkat kan Kelancara n Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkat nya Akuntabili tas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilit as Kinerja KPU	B	B	B	B	B

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1	Pelaksanaan, Perencanaan Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Sukoharjo yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali	4 kali	6 kali	6 kali	9 kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80 %	83 %	85 %	95 %	95 %
			Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten	Mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	75%	75%	75%	75%	75%

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		n Sukoharjo						
2	Pembinaa n Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administ rasi Kepegawai an	Meningkat nya tertib administr asi dan pengelolaa n sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatk an layanan kepegawaia n secara tepat waktu dan akurat	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
			Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedian ya data dan informasi kepegawai an	Persentase ketersediaa n layanan informasi kepegawaia n yang berbasis teknologi	60 %	70 %	75 %	80 %	85 %
		Pembentu kan Badan Penyeleng gara Adhoc	Jumlah badan Adhoc yang dipersiapka n dan dibentuk	-	-	-	501	12.425
3	Pelaksana an Pengelolaa n Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkat nya pembinaa n perbendah araan	Persentase Pejabat Perbendah araan yang menyelesai kan pertanggun gjawaban penggunaa n anggaran sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Pegawai yang memperole h hak pembayara n gaji dan tunjangan nya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksan anya sistem akuntansi dan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		pelaporan keuangan	pelaporan keuangan					
		Terselesainya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	85%	85%	85%	85%	85%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	60 %	65 %	70%	77 %	80 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	70 %	85 %	87 %	90 %	95 %
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo yang dapat ditanggulan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Sukoharjo	gi					
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaa n internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	85 %	85 %	85 %	90 %	90 %
		Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase tepat waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP	85 %	85 %	90 %	90 %	95 %
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90 %	90 %	90 %	90 %	95 %
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70 %	70 %	70 %	70 %	75 %
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase nilai laporan kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo dengan nilai B	80 %	80 %	80 %	80 %	85 %
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan	Persentase unit kerja telah melaksanakan pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		kinerja	an Zona Integirtas menuju WBK/WBB M					
6	Penyeleng garaan Pendidika n, Pelatihan serta Penelitian dan Pengemba ngan	Peningkat an kompeten si SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkata n kompetensi SDM	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
II	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
		Terlaksan anya penetapan Keputusa n KPU Kabupate n Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundan g- undangan , serta pendokum entasian informasi hukum dan penyuluha nnya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang disusun dan diharmonis asi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujud nya Dukungan Logistik dalam Penyeleng garaan Pemilu/ Pemilihan	Persentase pendistribusi an logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujud nya	Persentase menyelengg	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	arakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal					
1	Penyusunan Peraturan Perundangan-g-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan perundangan-g-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	0 %	50%	65 %	80 %	100 %
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92 %	95 %	97 %	100 %	100 %
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90 %	92 %	93 %	94 %	100 %
2	Pelaksanaan Dukunga Bantuan Hukum	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang sesuai dengan	Persentase mengikuti penyuluhan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		ketentuan pembentuk peraturan perundangan						
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	0 %	0 %	85 %	100 %	100 %
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran anggota	0 %	0 %	85 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			DPRD Kabupaten					
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	50 %	80 %	80 %	100 %	100 %
			Persentase terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	50 %	80 %	80 %	100 %	100 %
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase ketepatan penyelenggaraan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase pemutakhiran data wilayah/ pemetaan dan penetapan DAPIL untuk Pemilu 2024	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Propinsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		waktu dan sesuai aturan	dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja					
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	Jumlah rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	0	0	1 rancangan	1 rancangan	1 rancangan
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye , verifikasi partai politik dan/ atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	50 %	80 %	80 %	80 %	100 %
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
		Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Pemula	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
			Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Perempuan	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
			Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Disabilitas	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
		Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” di daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi,	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Rawan Konflik/B encana	Daerah Rawan Konflik/Ben cana, dan/atau daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah					
		Meningkat nya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di media lokal	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Masyarakat)						
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
			Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
			Persentase distribusi logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %
			Persentase inventarisasi dan pemeliharaan logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			pelaksanaa n pemunguta n suara dalam Pemilu/ Pemilihan					
		Ketersedia an Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
		Ketersedia an suara Pemilih hasil Pemilu	Persentase pelaksanaa n pemunguta n sampai dengan penetapan hasil	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
6	Pengelolaa n Data, Teknologi dan Informasi	Tersedian ya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- governmen t KPU	Persentase pelaksanaa n pemutakhir an data pemilih secara berkelanjut an	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	75 %	75 %	75 %	85 %	85 %

B. KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan KPU Kabupaten Sukoharjo diperoleh dari anggaran KPU RI yang diturunkan ke DIPA KPU/KIP Provinsi

dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Target pendanaan KPU dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

- 1. Program dukungan Manajemen KPU Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp.11.653.092.000,-
- 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp.47.176.364.000,-

Adapun rincian per program tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.2 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Sukoharjo selama 5 Tahun

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi Anggaran (Dalam Ribu Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.868.111	2.828.186	2.927.172	2.927.172	3.029.623	11.653.092
076.01.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	46.967.748	52.154	52.154	52.154	52.154	47.176.364
	TOTAL	48.967.748	2.880.340	2.979.326	2.979.326	3.081.777	58.829.456

Untuk pendanaan Tahun 2020 besar karena ada beberapa kali revisi terkait kebutuhan protokol pencegahan Covid-19 saat penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020. Sedangkan kerangka pendanaan Tahun 2024, KPU Kabupaten Sukoharjo mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016. Yaitu sesuai amanah Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 semua daerah yang masa Tugas kepala Daerah berakhir di 2022 dan 2023 akan melakukan pemilihannya pada tahun 2024. Sehingga untuk proyeksi anggaran Pemilu 2024 akan memasukan anggaran Pilkada sekaligus Pileg Pilpres 2024.

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Kementrian/Lembaga pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kementrian dan Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN). Dalam penyusunannya KPU Kabupaten Sukoharjo berpedoman pada Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Renstra berisi kondisi umum, visi misi dan tujuan organisasi, sasaran strategis, arah kebijakan dan target kinerja serta kerangka pendanaan KPU Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 – 2024. Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan pimpinan pada KPU Kabupaten Sukoharjo dapat mempedomani dan mewujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Demikian dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 kami susun untuk dipedomani.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

Progra m / Kegiat an	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO							48.967.748	2.880.340	2.979.326	2.979.326	3.081.777		
	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%							
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten SUKOHARJO yang berkualitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.3 Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2	77%	77%	77%	77%	77%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%							
	Sasaran Strategis 4 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%							
	Indikator Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Strategis 4.2 Persentase PPK, PPS dan KPPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku												
	Sasaran Strategis 5 Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase PPK, PPS dan KPPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							2.868.111	2.828.186	2.927.172	2.927.172	3.029.623		
	Sasaran Program 1 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%							
	Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Program 3 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU												

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.2 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.2 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten SUKOHARJO	76	77	78	79	80							
	Sasaran Program 4 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Persentase PPK dan PPS yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi													

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu											Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	5 kegiatan	5 kegiatan	8 kegiatan	10 kegiatan	15 kegiatan						Sub Bagian Program dan Data	
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten SUKOHARJO yang efektif dan efisien											Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5 kali	5 kali	5 kali	7 kali	9 kali						Sub Bagian Program dan Data	
	Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien											Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang	75%	75%	75%	75%	75%						Sub Bagian Program dan Data	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	akuntabel dan tepat waktu												
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%						Sub Bagian Program dan Data	
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian													
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,50 %	97,50 %	97,50 %	97,50 %	97,50 %						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya Proses seleksi Anggota PPK dan PPS Kabupaten SUKOHARJO Sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku											Sub Bagian Program dan Data	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase Anggota PPK dan PPS Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Program dan Data	
	Sasaran Kegiatan 3 Tersedianya data dan informasi kepegawaian											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 4 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok											Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	501 PPS 60 PPK	501 PPS 60 PPK	501 PPS 60 PPK	501 PPS 60 PPK	501 PPS 60 PPK						Sub Bagian Program dan Data	
1. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara													

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 3 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan	80%	85%	85%	90%	90%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	yang dapat diselesaikan												
	Sasaran Kegiatan 4 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 5.1 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	

Progra m / Kegiat an	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	SAK												
2.	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor												
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Kabupaten SUKOHARJO mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87,50	87.5 %	87.5%	87.5 %	87.5 %						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.1 Sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.2 Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten SUKOHARJO											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten SUKOHARJO yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 5											Sub Bagian	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU											Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
3. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal													
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU											Sub Bagian Hukum	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%						Sub Bagian Hukum	
	Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP											Sub Bagian Hukum	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 2.1 Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6						Sub Bagian Hukum	
	Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)											Sub Bagian Hukum	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%						Sub Bagian Hukum	
	Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU											Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase KPU Kabupaten yang mendapatkan nilai akuntabilitas Kinerja	60%	60%	70%	70%	70%						Sub Bagian Program dan Data	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	minimal B												
	Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja											Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%						Sub Bagian Program dan Data	
4.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan												
	Sasaran Kegiatan 1 Peningkatan kompetensi SDM KPU											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						46.967.748	52.154	52.154	52.154	52.154		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Program 1 Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten SUKOHARJO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten SUKOHARJO yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase pendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat	100%	100%	100%	100%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	jenis, tepat mutu, dan tepat waktu												
	Sasaran Program 3 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase PPK, PPS dan KPPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%							
1.	Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten SUKOHARJO												
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Kabupaten SUKOHARJO sesuai dengan ketentuan perundang- undangan											Sub Bagian Hukum	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Keputusan KPU Kabupaten SUKOHARJO yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Hukum	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum											Sub Bagian Hukum	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase produk	92%	95%	97%	100%	100%						Sub Bagian Hukum	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan												
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%						Sub Bagian Hukum	
2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW													
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Tahun 2024												
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 3 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD											Sub Bagian Hukum	
	Indikator Kinerja 5.1 Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dokumen (daka m)	1 dokumen (daka m)	1 dokumen (perso rangan)	1 dokumen (daka m)	1 dokumen (daka m)						Sub Bagian Hukum	
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%						Sub Bagian Hukum	
3.	Facilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat												
	Sasaran Kegiatan 1 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih											Hupmas	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase kelengkapan dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	70%	70%	80%	80%	90%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 2 Pendidikan Pemilih Kepada masyarakat Umum											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 3 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	pemilih pemula												
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 4 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana											Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat											Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 5.2	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 4 media massa Regional dan daerah											Teknis dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 5.3 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
4.	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik												
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	

Progra m / Kegiat an	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	logistik												
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.4 Persentase inventarisir dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	dalam Pemilu/Pemilihan												
	Sasaran Kegiatan 2 Ketersediaan Logistik Pemilu											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 3 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu											Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	
5.	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi												
	Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU											Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Program dan Data	

Progra m / Kegiat an	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)					Sub Bagian Pelaksana Kegiatan	K/L- N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	pemilih secara berkelanjutan												
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Program dan Data	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Program dan Data	

LAMPIRAN 2

MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Surat Keputusan KPU Kabupaten SUKOHARJO Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten SUKOHARJO Tahun 2024	Untuk merealisasikan Sasaran Program “Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten SUKOHARJO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya”, khususnya untuk memenuhi Indikator Sasaran Program Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten SUKOHARJO yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU. Daerah pemilihan dan alokasi kursi yang merujuk kepada batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih. Selain itu dalam penyusunan Daerah pemilihan dan alokasi kursi ada 7 prinsip yang menjadi acuan utama. 7	Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Sub Bagian Hukum	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		prinsip tersebut antara lain: Kesetaraan suara, Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, Proporsional, Integralitas Wilayah, Coterminus, Kohesivitas dan Kesenambungan. Perkembangan jumlah penduduk dan pengembangan kota menjadi tantangan bagi KPU Kabupaten SUKOHARJO dalam menyusun dan mengusulkan tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten SUKOHARJO.			
2.	Surat Keputusan KPU Kabupaten SUKOHARJO Tentang Pengangkatan dan Pelantikan PPK dan PPS Pemilu/Pemilihan 2024	Untuk merealisasikan Sasaran Kegiatan “Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok”, khususnya Indikator Kinerja Jumlah Badan Adhok Yang Dipersiapkan Dan Dibentuk. Pembentukan badan adhok merupakan kewajiban KPU Kabupaten/Kota saat tahapan pemilu/pemilihan akan dilaksanakan. Dalam pembentukan PPK dan PPS (badan adhok) KPU Kabupaten SUKOHARJO harus mempertimbangkan perodesasi calon badan adhok agar ada regenerasi penyelenggara pemilu di tingkat PPK dan PPS	Sub Bagian Program dan Data	Sub Bagian Hukum	2023
3.	Surat Keputusan KPU Kabupaten SUKOHARJO Tentang Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten SUKOHARJO (Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan)	Untuk merealisasikan Sasaran Kegiatan “Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan” , Khususnya Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap	Sub Bagian Keuangan Umam dan Logistik	Sub Bagian Hukum	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara. Prinsip manajemen logistik KPU adalah 5 (Lima) Tepat: 1.) Tepat Waktu; 2.) Tepat Jumlah; 3.) Tepat Jenis; 4.) Tepat Kualitas; dan 5.) Tepat Sasaran.			